22 JULI 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G

NOMOR 8/G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENGATURAN KEMBALI TIM OPERASI YUSTISI

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa kebersihan, ketertiban dan keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
- bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kota Mojokerto menjadi Kota bercirikan BUDIPARINDA yang BERSERI (bersih, sehat, rapi dan indah) yang merupakan pelaksanaan program pembangunan, pada prinsipnya tidak tanggung jawab menjadi hanya saja tetapi juga Pemerintah Kota merupakan tanggung jawab masyamaka perlu keseluruhan, rakat menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan aman sehingga terjadi adanya pelanggaran tidak peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dan guna lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Operasional Yustisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 45 Tahun 2001 maka dipandang perlumenyempurnakan dan mengatur kembali susunan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Ling-kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1989 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C 3 dan Statistical Area C 5 Plus sampai dengan Tahun 2004;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Sebagian Kawasan Wilayah Kota B 2 Statistical Area B 4 dan Sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota C 4 Statistical sampai dengan Tahun 2004;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 9 Tahun 1992 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C 2 Statistical Area C 1 sampai dengan Tahun 2004;
- 12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 49 a Tahun 1987 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENGATURAN KEMBALI TIM OPERASI YUSTISI

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menyempurnakan dan mengatur kembali Tim Operasi Yustisi Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto dan peraturan pelaksana lainnya;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tim Operasi Yustisi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO tid TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

<u>Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI</u>

Pembina Tingkat I NIP, 010 178 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR: 12 TAHUN 2002
TANGGAL: 27 JULI 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI YUSTISI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pelindung	a. Walikota Mojokerto
		b. Ketua Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kota Mojokerto
		c. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto
11.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Ketua	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
III.	a. Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
IV.	Bidang - bidang :	,
	1. Operasi	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	b. Anggota	Kepala Pusat Komando Pengendaliar Operasional Kepolisian Resort Mojokerto
		2. Pasi Operasional KODIM 0815 Mojokerto
		3. Unsur DEN POM V/2 Mojokerto
	!	4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	· İ	5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
	:	6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
		7. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
		8. Kepala Bagian Pemerintahar Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

1	2	3
		9. Kepala Cabang Bina Marga Jawa Timur di Mojokerto
		10. Kepala Cabang Jasa Tirta Mojokerto
		11. Camat Magersari Kota Mojokerto
		12. Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto
	2. Penuntutan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	b. Anggota	 Kepala Satuan Serse pada Kepolisian Resort Mojokerto
		2. Kejaksaan Negeri Mojokerto
		3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mojokerto
	3. Evaluasi dan Monitoring	
	a. Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
	b. Anggota	 Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto
		2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.